



**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERUBAHAN  
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP CINA  
DARI STATUS DAGANG MFN (Most Favoured Nations)  
MENJADI PNTR (Permanent Normal Trade Relations)  
PERIODE 1989-2000**

kk

FIS HL 36/02

Pra

h

**SKRIPSI**



MILIR  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA


Oleh :

**Chyntia Heru Woro Prastiwi**  
**NIM. 079715483**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan  
Surabaya, 18 Juni 2002**



**Dra. Sartika Susilowati, M.A.**  
**NIP. 132 134 681**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji  
pada hari Rabu, 10 Juli 2002, pukul 10.00-11.00 WIB**

### KOMISI PENGUJI

**Ketua,**



**Drs. Ajar Triharso, M.S.**  
**NIP. 131 289 504**

**Anggota,**



**Dra. Soehartati Hidayat, M.A.**  
**NIP. 130 531 812**

**Anggota,**



**Drs. I. Basis Susilo, M.A.**  
**NIP. 130 337 977**

## ABSTRAK

Pasca Tragedi Tiananmen 1989, kebijakan luar negeri AS terhadap Cina selalu ditandai oleh adanya pengaitan antara status dagang dengan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Cina. AS selalu menjadikan perbaikan kondisi HAM Cina sebagai syarat bagi penetapan status dagangnya. Seiring dengan meningkatnya kapabilitas ekonomi Cina serta penurunan kapabilitas ekonomi AS, maka kebijakan HAM menjadi disubordinasikan dibawah kebijakan ekonomi-perdagangan.

Pada tahun 2000, AS mengeluarkan kebijakan tentang penetapan status dagang PNTR (*Permanent Normal Trade Relations*) yang berifat permanen. Kebijakan ini merupakan perubahan terhadap status dagang MFN (*Most Favoured Nations*) yang bersifat *annual review*. Bahkan dalam perubahan status dagang dari MFN menjadi PNTR ini, AS masih mengaitkan antara status dagang dengan kondisi HAM di Cina.

Selama periode status MFN sampai ditetapkannya status PNTR, perhatian AS terhadap kondisi HAM Cina mengalami pergeseran dan penurunan. Dengan ditetapkannya status PNTR berarti AS bergeser dari pendekatan unilateral ke multilateral dalam usahanya mengatasi dua bidang permasalahannya dengan Cina yang dianggap sebagai sumber ancaman ekonomi bagi AS, yaitu bidang HAM dan perdagangan. Sedangkan penurunan yang dimaksud adalah AS tidak lagi secara langsung dan sendirian dalam mengecam dan menindak pelanggaran HAM di Cina serta permasalahan dagangnya dengan Cina. Status PNTR Cina merupakan upaya AS untuk membawa Cina kedalam sistem masyarakat dan aturan global. Dengan demikian AS lebih memiliki kekuatan internasional dalam mengatasi permasalahannya dengan Cina.

Dalam penetapan status PNTR, AS masih mengaitkannya dengan kondisi HAM Cina karena pertama, HAM dan perdagangan merupakan kepentingan nasional AS terhadap Cina. Kedua, adanya persepsi AS yang memandang bahwa status PNTR akan memberi keuntungan ekonomis bagi AS serta akan membawa perubahan terhadap kondisi internal Cina termasuk kondisi HAM di Cina. Ketiga, kebijakan penetapan status PNTR merupakan konsistensi AS atas kebijakan *Comprehensive Engagement*nya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif dengan menggunakan peringkat analisis negara bangsa dan sistemik untuk menjelaskan HAM dalam perubahan status dagang dari MFN menjadi PNTR. Dalam usaha menjelaskan dan menganalisis permasalahan, penulis menggunakan konsep dan teori yaitu konsep kepentingan nasional dan teori kebijakan luar negeri, teori ekonomi politik internasional, teori interdependensi, serta teori *image* dan persepsi.

Kata kunci: kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, HAM, MFN, PNTR